

## **RENCANA AKSI-REFORMASI BIROKRASI-LINGKUNGAN KPU PROVINSI SUMSEL**

**2022**

**Kpt 25 TAHUN 2022 : 7 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022.**

**ABSTRAK :** - Bawa berdasarkan ketentuan didalam lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 BAB IV Sasaran dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 Point 4 Program yang menyatakan bahwa dalam rangka memastikan setiap kementerian/lembaga penanggungjawab indicator dan program meso melaksanakan program tersebut, maka setiap kementerian/lembaga penanggung jawab harus menyusun rencana aksi pelaksanaan program.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 81 Tahun 2010; Pepres Nomor 105 Tahun 2018; Permenpan No. 25 Tahun 2020; Permenpan No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU RI No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpt KPU RI No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini ditetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022.

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022.  
- Lamp. 4 hlm